

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**  
**DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA**  
**IZIN STASIUN RADIO PANTAI**  
**COAST STATION LICENSE**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Operasi Sumber Daya A.n. Dirjen SDPPI



Wisma Antara Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110  
 Call Center: 159 Email: [callcenter\\_sdppi@kominfo.go.id](mailto:callcenter_sdppi@kominfo.go.id)  
<https://www.sdppi.kominfo.go.id>



No Pemegang Izin :	00118975	No Aplikasi:	0183183	No Izin :	129/P/SDPPI/2021	Tanggal Berlaku Period of	13 Desember 2021 s/d	12 Desember 2026
--------------------	----------	--------------	---------	-----------	------------------	---------------------------	----------------------	------------------

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional yang terkait dengan Konstitusi dan Konvensi International Telecommunication Union yang berlaku saat ini, Otorisasi diterbitkan untuk instansi dan penggunaan perangkat radio tersebut dibawah ini

In accordance with Telecommunication Act no.36 year 1999, and with the Radio Regulation which complement the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union now in force, this authorization is herewith issued for the installation and for the use of the radio equipment described below:

Nama Stasiun Name of Station	Tanda Panggil Call Sign	Pemegang Izin Owner of License	MMSI	Alamat Address	Kota City	Jenis Dinas	Koordinat Coordinate
CITRAMAS RADIO, KOMPLEK CITRANUSA NIAGA BLOK A2 NO.8 KABIL INDUSTRIAL ESTATE BATAM, KOTA BATAM, NONGSA, KEPULAUAN RIAU	PKJ78	PELABUHAN KEPRI, PT.		JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 19-20 RT.002 RW. 001 KELURAHAN/DESA TG. AYUN SAKTI, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU 29113 07714502751	KOTA TANJUNG PINANG	AS-HX	1° 6' 42" LU 104° 7' 56" BT

Perangkat Equipment	Tipe/No Seri Type/Serial No.	Daya Power (Watt)	Kelas Emisi Class of Emission	Frekuensi Frequencies
VHF	ICOM IC M 330 SN. S/N. 51001996	25.0	G3E;G2B	CH :12 ( 156.600 // 156.600 MHz) CH :14 ( 156.700 // 156.700 MHz) CH :16 ( 156.800 // 156.800 MHz)



A.n. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,  
 DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCE MANAGEMENT AND EQUIPMENT STANDARD OF POSTS  
 AND INFORMATION TECHNOLOGY,  
 DIRECTORATE OF SPECTRUM LICENSING,

TTE

Dwi Handoko

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ISR ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.
3. Masa laku ISR ini 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya.
4. Dalam hal terdapat perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR, pemegang ISR wajib mengajukan permohonan perubahan data ISR dan mendapat persetujuan perubahan data.
5. Catatan Rekomendasi (Recommendation Note) Ditjen Perhubungan Laut, KEMHUB TANGGAL 10/12/2021 No. NV.101/02/0196-XI/DV.2021
6. Penggunaan Frekuensi Harus Sesuai Dengan Appendix 15:17:18 RR S5 ; S52 ITU-R M 541-8 Annex 5PERMEN KOMINFO No.29/2009
7. Permohonan penghentian ISR wajib disampaikan paling lambat 90 hari kalender sebelum masa laku izin berakhir